

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DI DESA PAUH ANGIT KECAMATAN PANGEAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019-2020**

**Oleh : Tiamur Dianti**

Email : [tiamur.dianti4736@student.unri.ac.id](mailto:tiamur.dianti4736@student.unri.ac.id)

**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The Village Consultative Body is an institution that embodies democracy in the administration of village government. The Village Consultative Body can also be considered as the parliament in the village. The Village Consultative Body aims to strengthen village administration, so that it is able to mobilize it to actively participate in various village development activities.*

*Identification of problems in research on the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channeling community aspirations in Pauh Angit village, Pangean sub-district, Kuantan Singingi district in 2019-2020, namely, the BPD has not been maximal in accommodating and channeling community aspirations, it can be seen that the BPD has not provided a suggestion box and the book that records people's aspirations, the BPD is not present at the office to carry out its duties and functions. So that there are several aspirations of the people that are not accommodated and channeled.*

*The purpose of this study was to find out how the functions of the Village Consultative Body (BPD) are implemented in accommodating and channeling the aspirations of the people in Pauh Angit village. This study uses a qualitative method that describes the data obtained through interviews and documentation. While the data sources used are primary data obtained directly from the research location, namely information submitted by informants, and secondary data related to research. The results of research on the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in accommodating and channeling community aspirations in Pauh Angit village, Pangean sub-district, Kuantan Singingi district in 2019-2020 are that the implementation of the function of accommodating and channeling community aspirations is not in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation NO.110 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD) articles 34 and 36.*

**Keywords: Village Consultative Body (BPD), Accommodating and channeling community aspirations**

## PENDAHULUAN

Negara kesatuan dideklarasikan pada saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara, karena semua wilayah yang termasuk didalamnya bukanlah bagian wilayah yang sifatnya independen. Oleh karena itu maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya, ini artinya negara yang menjadi sumber kekuasaannya<sup>1</sup>. Menurut IGO (*staatsblad* 83 tahun 1906, pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa dibantu oleh pegawai desa atau pemerintah desa, perabot desa, bahu desa<sup>2</sup>.

Menurut Walujan pemerintah desa dikuatkan dengan berlakunya UU Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan pelimpahan wewenang yang seluas luasnya kepada kades dan disertai dengan pemberian hak serta kewajiban dalam menjalankan otonomi desa<sup>3, 4</sup>.

---

<sup>1</sup> Christine Ayu Setyaningrum, Fifi Wisnaeni, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, vol 1, jurnal pembangunan hukum Indonesia, 2019, hal 159.

<sup>2</sup> Galuh Candra Purnama Sari, "pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2015 tentang desa (studi kasus desa kunjang, vol 3, jurnal hukum, 2019, hal 3.

<sup>3</sup> Boliadi Sahupala, Jaelani Usman, Asyari Mone,, fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gela kecamatan Taliabu kabupaten Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara, vol 3, 2020, hal 7.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintahan yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya, lembaga legislatif dipegang oleh BPD<sup>5</sup>. Badan Permusyawaratan Desa di dalamnya beranggotakan terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya<sup>6</sup>.

BPD dengan fungsi yang ada padanya menjadikan BPD sebagai institusi yang memiliki kekuasaan politik yang besar di tingkat desa. Selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa sebagai referensi masyarakat Desa. Kedudukan yang kuat ini juga dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang menjadi mitra pemerintahan desa dengan menjalankan segala kebijakan yang

---

<sup>4</sup> Boliadi Sahupala, Jaelani Usman, Asyari Mone,, fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gela kecamatan Taliabu kabupaten Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara, vol 3, 2020, hal 7.

<sup>5</sup> Wahyudin Sumpeno, perencanaan desa terpadu, edisi kedua, Banda Aceh, 2011, halaman 2.

<sup>6</sup> Yusrina Handayani, peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan, vol 6, jurnal ilmiah Indonesia, hal 479.

harus dilaksanakan oleh desa<sup>7</sup>. Disinilah letak peran penting Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsi sebagai bagian pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut<sup>8</sup>.

Banyak cara yang seharusnya dapat dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan semua keluhan keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan secara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau ketika ada rapat BPD<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Annur Rafiq, Muhammad Rizal, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sungai Asam kecamatan Belat kabupaten Karimun, vol 6, jurnal Administrasi Publik, 2020, hal 274.

<sup>8</sup> Panca Setyo Prihatin, “*penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa*, vol 2, jurnal pemerintahan, politik dan birokrasi, 2016, hal 125.

<sup>9</sup> Dahaban Daus, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Koto Tuo kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, vol 5, jurnal fisp, 2018, hal 3.

Berdasarkan fungsinya didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran BPD dalam menjalankan fungsinya. Wilayah Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, karena pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan yang dimiliki desa dapat mempercepat jalan proses pembangunanyang ada di desa<sup>10</sup>.

Tujuan pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari semua masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa, BPD juga pemegang sekaligus pelaksana sepenuhnya karena agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional<sup>11</sup>.

Banyak cara yang seharusnya dilakukan oleh BPD itu sendiri, untuk menampung semua keluhan dari masyarakat dan kemudian di tindak lanjuti. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu secara tertulis ataupun secara lisan. Dengan cara tertulis misalnya dengan membuka

---

<sup>10</sup> Patrasius, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Loa Duri Ulu kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara, volume 7, jurnal ilmu pemerintahan, 2019, hal 4.

<sup>11</sup> Sofian Malik, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, vol 5, jurnal Ius Coatituendum, 2020, hal 329.

kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat yang di atasnya yang berhubungan dengan kerja aparat pemerintah desa. dan dengan cara lisan yaitu

masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa ataupun ketika ada rapat BPD di desa tersebut.

**Tabel 1.1**  
**media penampung aspirasi**

No	Media penampung aspirasi	BPD desa Pauh Angit
1	Kotak saran	Tidak tersedia
2	Buku pencatat aspirasi	Tidak tersedia

*Sumber data : olahan penulis tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pauh angit belum menyediakan media penampung aspirasi diantaranya, kotak saran dan buku pencatat aspirasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi nya.

### **Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kelembagaan Desa**

Desa adalah hal yang sangat penting dalam NKRI. Desa telah ada sejak sebelum NKRI di proklamasikan pada tahun 1945. Desa di masa lampau adalah komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia dan keberadaannya telah ada sebelum Indonesia berdiri (Rosyidi Ranggawidjaya)<sup>12</sup>. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja dan mewujudkan sendiri. Pemerintah dan pemerintah daerah membutuhkan kerjasama yang melibatkan semua pihak, kerjasama yang dibutuhkan

adalah yang berkesinambungan<sup>13</sup>.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” mengatakan bahwa “ desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang sifatnya istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, otonomi asli serta pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003:3).

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oelh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014

<sup>12</sup> Moch Musoffa Ihsan, cetakan pertama, Jakarta pusat, 2015, hal 8.

<sup>13</sup> T. Anisa Pitri, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: pendidikan khusus di provinsi Riau tahun 2015-2026, vol 4, jurnal jom FISIP, 2017, hal 4.

**c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka masyarakat di desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, (pasal 1 Kep Permendagri Nomot 64 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa). Pada pasal ini di katakan bahwa BPD adalah suatu institusi desa yang anggotanya wakil dari masyarakat desa, untuk melaksanakan proses demokrasi di tingkat desa, yang di akui keberadaannya dalam Undang-Undang Permerintah Desa.

**a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**


Dalam bahasa Inggris aspirasi adalah “*aspiration*” yang berarti cita-cita, *aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols dalam Zuhriansya, 2013: 313). Sedangkan menurut Adianto dan As’ari (2016:24), aspirasi masyarakat yaitu harapan serta tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang dan berkaitan dengan hajat hidup, baik secara individu maupun secara kelompok. Aspirasi juga diartikan sebagai harapan perunahan yang lebih baik, dengan tujuan untuk

mendapatkan keberhasilan di masa depan. Aspirasi juga akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus kepada pencapaian tujuan yang di inginkan. pencapaian tujuan yang di inginkan.

Menurut Purwoko (2008) aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat peran strukturan dan aspirasi di tingkat ide. Di tingkat peran struktural yaitu keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Sedangkan di tingkat ide aspirasi berarti sejumlah ide verbal dari lapisan masyarakat manapun. Dalam forum formalitas yang di tuangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Menurut Amirudin (2003:3) secara defenitif merumuskan aspirasi pada dua konsep yaitu: di tingkat ide dan di tingkat peran struktural

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### Bagan 1.1 Kerangka berfikir



*Sumber data: data kerangka berfikir olahan penulis*

## **Konsep Operasional**

### **a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pauh Angit**

Dalam peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi No.1 Tahun 2009 tentang BPD disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri unsur ketua RT, pemangku adat, golongan, profesi, pemuka agama dan tokoh/ pemuka masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa Pauh Angit terdiri dari 5 orang yang di antaranya ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.

### **b. Menampung Aspirasi Masyarakat**

Menampung aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan keinginannya secara langsung dengan mengisi buku data aspirasi, namun kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menyediakan kotak saran dan buku pencatat aspirasi masyarakat.

Berikut beberapa cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya:

1. Penyampaian langsung kepada BPD.
2. Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.
3. Penyampaian melalui forum warga.

Tetapi masyarakat di desa Pauh Angit biasanya hanya menyampaikan aspirasi

mereka ketika ada musyawarah atau rapat yang dilakukan pemerintah desa.

### **c. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan- persoalan suatu fenomena atau suatu peristiwa yang terjadi. Baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel, artinya variabel yang di teliti bisa tunggal, suatu variabel bisa juga lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian, tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Arifin dan Zainal: 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pauh Angit**

**Tabel**  
**Data keanggotaan BPD di desa Pauh Angit**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Syafrianto	Ketua	SMA	47
2	Asi sapriadi	Wakil ketua	S1	29
3	Hesti dianta	Sekretaris	S1	33
4	Sahrah	Anggota	SMA	26
5	Sasmayanti	Anggota	SMA	35

*Sumber data: data keanggotaan BPD*

Berdasarkan tabel diatas , dapat di simpulkan bahwa tingkat usia anggota BPD masih tergolong produktif. Seharusnya dengan rentang usia yang tergolong produktif, anggota BPD cukup memahami kinerjanya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun BPD di desa Pauh Angit belum memahami fungsi yang di emban. Tidak efektifnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pauh Angit juga disebabkan kurangnya pemberdayaan dari pemerintah desa. Terbukti dengan kurangnya sosialisasi dan pendidikan informal yang belum pernah dilaksanakan, dan menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan fungsi BPD di desa Pauh Angit. Kurangnya pengetahuan BPD terhadap fungsinya disebabkan oleh perekrutan anggota BPD yang hanya memperhatikan sebatas tokoh masyarakat, tetapi tidak memperhatikan latar belakang dan kemampuan dari setiap anggota yang mencalonkan diri yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan kinerja.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat di desa Pauh Angit kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020. Satu cara bagi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan menyediakan buku pencatat aspirasi dan kotak saran sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya. Kotak saran merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan keluhan, kritik, serta saran yang ditulis di secarik kertas oleh suatu anggota atau lembaga, maupun masyarakat umum.

Kotak saran memiliki tujuan untuk menangani pengaduan, pemrosesan respon ataupun umpan baik dan laporan penanganan pengaduan yang disampaikan melalui kotak saran yang telah ada. Pemasangan kotak saran pada kantor layanan publik yang ada di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2013 tentang pengaduan layanan publik. Hal serupa juga tercantum pada

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dalam hal ini disebut sebagai kotak pengaduan atau dengan nama kotak saran. Pemanfaatan kotak saran ini memiliki berbagai manfaat yang sangat besar berupa kritik serta yang membangun desa. Masyarakat dapat menaruh saran maupun kritik dengan format menulis identitas identitas diri dan menuliskan isi dari saran yang ingin disampaikan kepada kantor desa tersebut.

Namun kenyataannya BPD dari dulu belum menyediakan buku pencatat aspirasi dan kotak saran, padahal itu sangat penting bagi masyarakat. Dijelaskan oleh Syafrianto ketua BPD desa Pauh Angit dalam wawancara yang penulis lakukan di lapangan adalah benar bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi belum maksimal.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ketua BPD desa Pauh Angit, syafrianto:

*“selama ini memang belum tersedia kotak saran dikantor desa Pauh Angit, kami sama sekali belum terpikir untuk menyediakan kotak saran, dikarenakan kami menganggap bahwa komunikasi antara masyarakat dengan*

*pemerintah desa terutama BPD bisa disampaikan melalui telepon atau sosial media ataupun ketika musyawarah ataupun rapat”.tetapi kedepannya kami dari pihak BPD tentu akan mengusahakan menyediakan kotak saran ini. Saya juga berharap anggota BPD kedepannya lebih aktif aktif lagi dalam bekerja terutama mendengarkan keluh kesah masyarakat kita. (wawancara dengan ketua BPD di pinggir sungai batang kuantan, Kamis tanggal 10 November 2020, pukul 16:00 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman BPD sangatlah kurang. Selama ini di kantor desa Pauh Angit tidak pernah tersedia kotak saran, padahal kotak saran sangatlah penting bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, maupun kritik dan saran ataupun fakta terkait kinerja BPD selama ini.

Berikut aspirasi yang di tampung pada tahun 2019 di desa Pauh Angit:

**Tabel**  
**Aspirasi masyarakat Pauh Angit tahun 2019**

No	Nama	Aspirasi yang disampaikan
1	Tono	Pamsimas
2	Bear	MCK
3	Piut	Rumah bantuan
4	Iyon	Semenisasi jalan

*Sumber: aspirasi yang disampaikan ketika musyawarah tahun 2019*

**Tabel**  
**Aspirasi masyarakat Pauh Angit tahun 2020**

No	Nama	Aspirasi yang disampaikan
1	Adi	Irigasi sawah
2	Eris	Mesin bajak sawah
3	Ucup	Mesin rontok padi
4	Ayon	Pembagian bibit tanaman

*Sumber: aspirasi yang disampaikan ketika musyawarah tahun 2020*

Fungsi Badan Ada dua cara Badan  
 Permusyawaratan Desa (BPD) Permasyarakatan Desa (BPD)  
 dalam menyalurkan aspirasi untuk menyampaikan aspirasi  
 masyarakat di desa Pauh Angit masyarakat kepada kepala desa  
 kecamatan Pangean kabupaten yaitu sebagai berikut:  
 Kuantan Sisingi tahun 2019-2020.

**1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa**

**a) Dalam bentuk lisan**

**Tabel 3.6**  
**Bentuk aspirasi lisan yang di sampaikan BPD**  
**Kepada kepala desa tahun 2019**

No	Nama anggota BPD	Bentuk aspirasi yang disampaikan kepada BPD
1	Syafrianto ketua BPD	Membahas mengenai aspirasi pamsimas
2	Syafrianto ketua BPD	Membahas mengenai aspirasi MCK
3	Syafrianto ketua BPD	Menyampaikan aspirasi rumah bantuan

*Sumber data: hasil wawancara bersama ketua BPD*

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019 BPD telah menyampaikan aspirasi secara lisan kepada kepala desa. Berikut wawancara penulis dengan ketua BPD:

*“Pada tahun 2019 aspirasi yang kami tampung yaitu dari perwakilan masyarakat bapak Tono, Bear, Piut sudah melalui tahap penyampaian aspirasi kepada kepala desa dan sudah tersalurkan, saya ikut senang kalau masyarakat Pauh Angit juga senang dengan aspirasinya yang sudah terwujud atau tersalurkan. Ini juga*

*berkat kerja sama dengan kepala desa”. (wawancara bersama ketua BPD, di pinggir sungai batang kuantan, Rabu 23 November 2022, pukul 15:00WIB)*

Berikut wawancara penulis dengan kepala desa:

*“saya sebetulnya senang kalau ketua BPD lebih peduli dengan masyarakat, tetapi anggota lain sepertinya lepas tangan dengan jabatan mereka. Padahal jelas-jelas anggota lah*

yang akan membantu ketua BPD. Saya berharap kedepannya anggota BPD yang lain lebih aktif lagi dalam bekerja. Untuk aspirasi ditahun 2019 yaitu pembangunan MCK yang di usulkan oleh Bear, pembangunan pamsimas yang diusulkan oleh Tono dan rumah bantuan yang diusulkan oleh Piut semuanya sudah terlaksana dengan baik". (wawancara bersama kepala desa di kantor desa Pauh Angit, Rabu tanggal 23 November pukul 09:00 WIB)

Wawancara penulis bersama salah seorang masyarakat endriko:

"kalau dibahas mengenai aspirasi, sebetulnya sudah terwujud oleh BPD, walaupun progra-program yang ada terhitung lama baru dilaksanakan. Kami tidak tahu kendalanya dibagian mana, tapi setidaknya kami sudah senang karena aspirasi kami tersalurkan oleh

BPD kepala kepala desa". (wawancara bersama salah seorang masyarakat dipinggir sungai batang kuantan, Kamis 24 November 2022, pukul 16:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa aspirasi ditahun 2019 telah disalurkan oleh BPD kepada kepala desa sehingga telah di tindaklanjuti dan tersalurkan. Masyarakat sangat berharap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih aktif lagi dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi. Dari keterangan kepala desa anggota BPD yang lain tidak ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kepala desa, dengan kata lain anggota BPD yang lain seperti lepas tangan dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Berikut aspirasi yang telah disampaikan BPD kepada kepala desa dan sudah tersalurkan pada tahun 2019:

1. Aspirasi pamsimas tahun 2019
2. Aspirasi MCK tahun 2019
3. Aspirasi rumah bantuan tahun 2019 pemerintah desa.

**Tabel**  
**bentuk aspirasi lisan yang disampaikan BPD**  
**kepada kepala desa tahun 2020**

No	Nama anggota BPD	Bentuk aspirasi yang disampaikan
1	Syafrianto ketua BPD	Menyampaikan aspirasi irigasi sawah
2	Syafrianto ketua BPD	Menyampaikan aspirasi mesin bajak sawah
3	Syafrianto ketua BPD	Menyampaikan aspirasi rontok padi
4	Syafrianto ketua BPD	Menyampaikan aspirasi bibit tanaman

Sumber data: hasil wawancara bersama ketua BPD

Berikut wawancara penulis dengan kepala desa:

"Kalau aspirasi di tahun 2020 BPD sudah menyampaikan secara

*langsung kepada saya selaku kades Pauh Angit, sama seperti aspirasi di tahun 2019, aspirasi di tahun 2020 juga sudah di sampaikan secara langsung oleh ketua BPD. Kemudian aspirasi di tahun 2020 sudah terlaksana pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat”.*

(wawancara bersama kepala desa, dikantor desa, Rabu 23 November 2022, pukul 09:00 WIB).

Berikut wawancara penulis dengan ketua BPD:

*“Pada tahun 2020 aspirasi yang kami tampung yaitu dari perwakilan masyarakat bapak Adi, Eris, Ucup, Ayon sudah melalui tahap penyampaian aspirasi. Aspirasi ini saya sampaikan kepada kepala desa secara langsung dan sudah tersalurkan,”.*

(wawancara bersama ketua BPD, di pinggir sungai batang kuantan, Rabu 23 November 2022, pukul 15:00 WIB).

Wawancara penulis bersama salah seorang masyarakat Indrawati

*“pada tahun 2020 aspirasi kami terwujud dengan cepat, karena tiga aspirasi hanya*

*memerlukan anggaran untuk membeli mesin bajak sawah, mesin rontok dan bibit tanaman. Saya berharap kedepannya apapun bentuk aspirasi dari masyarakat dapat segera cepat dilaksanakan oleh pemerintah desa”.*  
(wawancara bersama salah seorang masyarakat di kediaman beliau, Kamis 24 November 2022, pukul 10:00 WIB).

Pada tahun 2020 ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah tersalurkan sebagai berikut:

1. Aspirasi irigasi sawah pada tahun 2020
2. Aspirasi Mesin bajak sawah pada tahun 2020
3. Aspirasi Mesin rontok padi pada tahun 2020
4. Aspirasi pembagian bibit tanaman pada tahun 2020

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat di desa Pauh Angit belum maksimal dalam pelaksanaannya. Terlihat tidak ada kotak saran dan buku pencatat aspirasi masyarakat.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pauh Angit dalam menyalurkan aspirasi belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terlihat jelas

bahwa masih ada aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan oleh BPD kepada kepala desa, dan sampai sekarang belum terealisasi.

3. Bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pauh Angit belum sesuai dengan Permendagri NO. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
4. Bahwa masih ada aspirasi yang belum bisa disampaikan oleh masyarakat kepada BPD, BPD Pauh Angit jarang hadir ke kantor desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kantor BPD itu sendiri,
5. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pauh Angit terlihat lebih mementingkan urusan pribadi dari pada masyarakat.

### **Saran**

#### **Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharapkan untuk lebih memahami serta mengetahui semua kebutuhan masyarakat seperti dalam hal pembangunan. . Sebaiknya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus meningkatkan lagi pengetahuan mengenai tugas dan fungsi yang di emban. BPD juga diharapkan untuk menjalankan perannya yaitu dengan melakukan pembinaan pendidikan formal ataupun mengikuti pelatihan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih baik sesuai

dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

### **Masyarakat**

Masyarakat desa Pauh Angit diharapkan untuk lebih memberi dukungan kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijalankan. Peran masyarakat juga sangat penting demi terwujudnya kinerja BPD yang baik sesuai peranturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pemberdayaan terhadap tugas serta fungsi BPD. Hal ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah desa Pauh Angit untuk memberdayakan aparatur desa Pauh Angit.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Christine Ayu Setyaningruum, Fifiانا Wisnaeni, pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, vol 1 ,jurnal pembangunan hukum Indonesia, 2019
- Galuh Candra Purnama Sari, “pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permasyarakatan Desa menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahu 2015 tentang desa (studi kasus desa kunjang, vol 3, jurnal hukum, 2019
- Boliadi Sahupala, Jaelani Usman, Asyari Mone,, fungsi Badan Permasyarakatan Desa Gela kecamatan Taliabu kabupaten

- Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara, vol 3, 2020
- Boliadi Sahupala, Jaelani Usman, Asyari Mone,, fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gela kecamatan Taliabu kabupaten Pulau Taliabu, provinsi Maluku Utara, vol 3, 2020
- Wahyudin Sumpeno, perencanaan desa terpadu, edisi kedua, Banda Aceh, 2011
- Yusrina Handayani, peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada proses pelaksanaan pembangunan, vol 6, jurnal ilmiah Indonesia
- Annur Rafiq, Muhammad Rizal, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sungai Asam kecamatan Belat kabupaten Karimun, vol 6, jurnal Administrasi Publik, 2020
- Panca Setyo Prihatin, “ *penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa*, vol 2, *jurnal pemerintahan, politik dan birokrasi*, 2016
- Dahaban Daus, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Koto Tuo kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015, vol 5, jurnal fisip, 2018
- Patrasius, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Loa Duri Ulu kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara, volume 7, jurnal ilmu pemerintahan, 2019
- Sofian Malik, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, vol 5, jurnal Ius Coaituendum, 2020
- Moch Musoffa Ihsan, cetakan pertama, Jakarta pusat, 2015
- T. Anisa Pitri, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan: pendidikan khusus di provinsi Riau tahun 2015-2026, vol 4, jurnal jom FISIP, 2017